

perhitungan subsidi 3 (tiga) bulan berikutnya.

- (7) Dalam hal Menteri menetapkan harga jual eceran lebih dan 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perhitungan harga dasar menggunakan rata-rata harga indeks pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dengan kurs beli Bank Indonesia periode 1 (satu) hari setelah akhir periode perhitungan yang digunakan sebelumnya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum diberlakukannya harga jual eceran baru yang ditetapkan dalam rentang tanggal 25 (dua puluh lima) pada 3 (tiga) bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 (dua puluh empat) bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
- (8) Besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen).
- (9) Harga jual eceran jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pembulatan ke atas sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah).

Pasal II.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2016.

Agar stiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2016

Pit. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1532

(BN)

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR
17 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN JASA LAYANAN
ANGKUTAN UMUM TRANSPORTASI JAKARTA
(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 196 Tahun 2016, tanggal 20 Oktober 2016)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015, telah diatur mengenai Pengadaan Jasa Layanan Angkutan Umum Transportasi Jakarta;

- b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum proses Pengadaan Angkutan Transportasi Jakarta, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015

tentang Pengadaan Jasa Layanan Angkutan Umum Transportasi Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro;

14. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
16. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Transjakarta Busway;
17. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2014 tentang Transisi Pengalihan Pengelolaan Transjakarta dari Unit Pengelola Transjakarta Busway ke Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (Transjakarta);
18. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengadaan Jasa Layanan Angkutan Umum Transportasi Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN JASA LAYANAN ANGKUTAN UMUM TRANSPORTASI JAKARTA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengadaan Jasa Layanan Angkutan Umum Transportasi Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 71007), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Untuk dapat mengikuti proses pengadaan jasa Angkutan Transportasi Jakarta, calon operator harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memiliki izin usaha/izin penyelenggaraan angkutan umum yang masih berlaku;
 - b. menandatangani Pakta Integritas;

- c. memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan;
- d. memiliki modal kerja paling sedikit sebesar jumlah biaya operasional, biaya perawatan, biaya overhead dan biaya pajak selama 3 (tiga) bulan berdasarkan dokumen saldo pada rekening bank perusahaan Operator Angkutan Lama atau Garansi Bank yang telah tersedia pada saat mendaftarkan diri untuk proses pengadaan sampai dengan diterbitkannya surat penunjukan sebagai Operator Angkutan;
- e. memiliki kemampuan keuangan yang sehat yang dibuktikan dengan surat dukungan keuangan dari bank dan melampirkan dokumen pendukung;
- f. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir;
- g. memiliki kemampuan untuk menyediakan angkutan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama atau sesuai persyaratan yang ditetapkan Perseroan yang dibuktikan dengan surat kesanggupan dari APM;
- h. memiliki dan/atau menguasai lahan di Daerah dengan Luas yang paling sedikit mampu menampung angkutan sejumlah yang harus disediakan;
- i. tidak sedang dalam proses atau dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melakukan kontrak perawatan angkutan jangka panjang dengan APM atau pihak yang merupakan mitra resmi yang mendapatkan rekomendasi Tertulis dari APM;
- k. menyediakan jaminan pelaksanaan berupa Bank Garansi senilai 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian Kerja Sama untuk tiap 1 (satu) tahun selama periode Perjanjian Kerja Sama; dan
- l. tidak termasuk ke dalam daftar hitam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (2) Dalam rangka meningkatkan sinergi, terhadap calon operator berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, ketentuan nilai jaminan pelaksanaan berupa Bank Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan paling banyak sebesar 5 c/O 1 (lima persen) yang akan diatur lebih lanjut dalam dokumen pengadaan, sepanjang proses pengadaannya dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung atau melalui E-Purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

utd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

utd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2016 NOMOR 71032

(BN)